



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGATURAN SEPEDA MOTOR (OJEK)
SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak sehingga menyebabkan tidak seimbangnya jumlah angkutan umum, maka sarana angkutan masyarakat sangat terbatas;
- b. bahwa kenyataan dimasyarakat ternyata kendaraan roda dua (ojek) sudah menjadi sarana alternatif pemecahan masalah
- c. bahwa berdasar huruf a dan b diatas perlu diatur penggunaan sepeda motor (Ojek) sebagai angkutan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 831, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2376);
3. Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 4g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan { Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang - undangan dan Bentuk rancangan undang - undang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Maros

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGATURAN SEPEDA MOTOR (OJEK) SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF MASYARAKAT**

**BAB. I
KETENTUAN UMUM**

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kab. Maros
2. Pemerintah Daerah Bupati beserta perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Maros
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Maros ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut;
7. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
8. Ojek Adalah sepeda motor yang digunakan untuk kebutuhan angkutan alternatif sesuai kebutuhan dengan memungut biaya.
9. Angkutan Alternatif adalah angkutan dengan menggunakan ojek pada wilayah tertentu dan waktu tertentu dalam Daerah Kab. Maros
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum baik milik Negara dan Daerah maupun Swasta dan Perorangan dengan nama dan bentuk apapun,
11. Izin Sepeda Motor (ojek) adalah izin yang diterbitkan pada jalur tertentu.
12. Pangkalan adalah Lokasi / Areal yang telah ditetapkan untuk menaikkan penumpang.

**BAB. II
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN**

Pasal 2

- 1) Setiap pengoperasian ojek (sepeda Motor) dalam Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati
- 2) Subjek Izin adalah setiap orang yang mengoperasikan Angkutan ojek (Sepeda Motor).

Pasal 3

Objek perizinan adalah :

- a, Surat Izin Operasi Ojek
- b, Kartu Kontrol Pengemudi Ojek

**BAB III
MEKANISME PEMBERIAN IZIN
PENGOPERASIAN OJEK**

Pasal.4

- (1) Izin Pengoperasian Ojek sebagaimana dimaksud Pasal (2) Ayat 1 disebut Surat Izin Operasi Ojek.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis serta wajib memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Akte Pendirian Usaha bagi pemohon yang berbentuk Badan / Wadah,
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan domisili tetap dalam Daerah dan disertai kartu keluarga bagi pemohon perorangan,
 - c. Pernyataan sanggup untuk tidak memiliki dan menguasai sepeda motor sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) unit yang disahkan dan diketahui kelurahan setempat.

d Melampirkan foto copy STNK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya atas sepeda motor yang diusahakan.

Pasal. 5

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud. Pasal 2 Ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bentuk, Wama, Materai, Ukuran dan jumlah lembar Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Izin dimaksud ayat (2)diberikan paling lambat 15 (lima belas)hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap terhitung pada tanggal diterimanya permohonan dengan bukti.

Pasal. 6

- 1) Masa berlaku isin pengoperasian Ojek dan adalah 1 tahun dan sesudahnya dilakukan perpanjangan,
- 2) Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan paling lambat 7 (tujuh) harisebelumnya masa berlaku izin habis.
- 3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada orang dan atau badan / wadah lain.
- 4)Jika terjadi perubahan atas obyek dan subyek perizinan, maka pemegang izin wajib melakukan pengurus atas izin yang baru.

Pasal. 7

Izin dapat dicabut karena :

- a. Atas permintaan pemegang izin.
- b, Telah berakhir pemegang izin.
- c. Pemegang izin meninggaldunia.
- d, Izin dipergunakan tidak sesuai peruntukannya,

BAB. IV MEKANISME PEMBERIAN KARTU KONTROL PENGEMUDI OJEK (KKPO)

Pasal. 8

- (1) Setiap pengemudi ojek harus mempunyai Kartu Kontrol Pengemudi Ojek sebagai bukti identitas pengemudi ojek yang disebut Kartu Kontrol Pengemudi ojek (KKPO).
- (2) Karu Kontrol pengemudi ojek (KKPO) dimaksud ayat 1 Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Telkom Kab. Maros dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal. 9

- (1) Kartu Kontrol Pengemudi Ojek (KKPO) berwarna putih dan berbentuk segi empat dengan ukuran 1 cm x 10 cm bedogo Kab. Maros dan Logo Perhubungan yang memuat identitas pengemudi, dan nama perusahaannya, pas foto wama ukuran 2 x 3 cm dengan cap / stempel Dinas.
- (2) Untuk memperoleh kartu kontrol pengemudi ojek (KKPO) pemohon metampirkan ;
 - a. Rekomendasi / pengantar dari badan / wadah pengelola ojek.
 - b.Melampirkan copy surat izin badan / wadah pengelola ojek, STNK, SIM dan KTP Kab. Maros yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya,

BAB. V PENGATURAN PANGKALAN

Pasal. 10

Pengaturan lokasi / areal Pangkalan ojek diatur oleh peraturan Bupati.

BAB. VI PEMBINAAN

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten bersama instansi terkait lainnya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan Badan / Wadah pengelola ojek dan pengemudi ojek,

Pasal. 12

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 11 dibentuk team bila dipandang perlu dengan Peraturan Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Maros.

**BAB. VII
PERLINDUNGAN PENUMPANG**

Pasal. 13

Setiap warga pengelola ojek wajib menjaga keselamatan penumpang .

**BAB. VIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

(1) Setiap Badan / wadah dalam Keterlambatan Pengurusan diberikan sangksi sesuai peraturan Perundang - undangan yang bedaku .

**BAB. IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal.20

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan keputusan.

Pasal.21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya didalam lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal :30 Nopember 2005

BUPATI MAROS

TTD

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di Undangkan di : Maros
Pada Tanggal :01 Desember 2005

SEKRETARIS KABUPATEN,

TTD

Drs.H. MUSLIMIN ABBAS,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 NOMOR : 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001